



**KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR KEP. 25/MEN/2003**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PENGENAAN TARIF ATAS JENIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA DEPARTEMEN KELAUTAN
DAN PERIKANAN DI BIDANG JASA RISET KELAUTAN DAN PERIKANAN**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan di Bidang Jasa Riset Kelautan dan Perikanan, perlu di tetapkan Tata Cara Pelaksanaan Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan di Bidang Jasa Riset Kelautan Dan Perikanan, dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3760);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan di Bidang Jasa Riset Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4238);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2002;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212);
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 24/MEN/2002 tentang Teknik dan Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.05/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan;

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor: S-227/MK.06/2003 tanggal 6 Juni 2003 Perihal Persetujuan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN DI BIDANG JASA RISET KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal 1

- (1) Jenis-jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penyelenggaraan dan pelayanan di bidang jasa riset kelautan dan perikanan pada Departemen Kelautan dan Perikanan terdiri dari penerimaan:
 - a. Pelayanan jasa riset;
 - b. Pelayanan jasa data dan informasi hasil riset;
 - c. Hasil kegiatan riset, penjualan biota dan hasil samping riset;
 - d. Hasil jasa penyewaan barang/kekayaan negara.
- (2) Penerimaan dari pelayanan jasa riset sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Jasa analisa laboratorium;
 - b. Jasa laboratorium lainnya;
 - c. Jasa analisa data;
 - d. Jasa pemodelan dan sistem informasi geografis (SIG);
 - e. Jasa fasilitas riset;
 - f. Jasa pengolahan produk perikanan;
 - g. Jasa alih teknologi;
 - h. Jasa hasil pengembangan teknologi (di luar akomodasi dan transportasi).
- (3) Penerimaan dari pelayanan jasa data dan informasi hasil riset sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Jasa penelusuran;
 - b. Jasa penerbitan;
 - c. Jasa penggandaan;
 - d. Jasa pelayanan informasi;
 - e. Jasa pelayanan audio visual.

- (4) Penerimaan dari hasil kegiatan riset, penjualan biota dan hasil samping riset sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Penjualan hasil riset;
 - b. Penjualan biota;
 - c. Penjualan hasil samping riset.
- (5) Penerimaan dari hasil jasa penyewaan barang/kekayaan negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. Sewa Mess;
 - b. Sewa lahan.

Pasal 2

Tata cara teknis pelaksanaan pelayanan jasa riset kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan setelah mendapat pertimbangan dari Pimpinan Unit Eselon I terkait.

Pasal 3

Setiap pengguna barang, barang riset dan/atau jasa riset kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan.

Pasal 4

Pengguna barang, barang riset dan/atau jasa riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi orang pribadi, Badan Hukum, Instansi Pemerintah, Swasta, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh layanan jasa riset, pengguna jasa riset mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan dengan melampirkan proposal kegiatan yang berisikan rencana kerja, perkiraan biaya, dan jadwal kegiatan.
- (2) Untuk memperoleh layanan jasa data dan informasi hasil riset, pengguna jasa data dan informasi hasil riset mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan.
- (3) Untuk memperoleh layanan hasil kegiatan riset, biota dan hasil samping riset, pengguna hasil kegiatan riset, biota dan hasil samping riset mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan.
- (4) Untuk memperoleh layanan hasil jasa penyewaan barang/kekayaan Negara, pengguna hasil jasa penyewaan barang/kekayaan Negara mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan.

Pasal 6

- (1) Unit Kerja Teknis dan/atau Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan yang bukan merupakan unit kerja struktural Badan Riset Kelautan dan Perikanan dapat melakukan pelayanan jasa data dan informasi, jasa alih teknologi, dan analisa laboratorium.
- (2) Pengguna jasa yang akan memanfaatkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan permohonan tertulis secara langsung kepada pimpinan unit kerja teknis dan/atau Unit Pelaksana Teknis dimaksud.

Pasal 7

- (1) Penerimaan atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Bendaharawan Penerima.
- (2) Bendaharawan Penerima membukukan dan wajib menyetorkan ke rekening Kas Negara secara berkala dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui Bank Persepsi sekurang-kurangnya sekali seminggu.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Juni 2003

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Ttd.

ROKHMIN DAHURI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


NARMOKO PRASMADJI